

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR MITRA KERJA DALAM PROSES LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD)

Febronia Juniati Sanjaya¹, Krisnadi Nasution²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : sanjaya.febronia888@gmail.com, krisnadi@untag-sby.ac.id

Abstrak

Saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh atau *online*, seperti dalam aplikasi Grab. Meskipun dilakukan secara *online*, pembayaran dalam transaksi jual beli melalui Grab dapat dilakukan secara tunai ketika barang telah diterima oleh pembeli, yaitu melalui layanan *Cash On Delivery* (COD). Dalam transaksi pada aplikasi Grab tersebut, mitra kerja Grab berperan menjadi kurir untuk mengirimkan barang dari penjual ke pembeli. Sistem COD dalam transaksi *online* memiliki keabsahan yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan, "jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar". Transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, kurir yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli menjadi pihak yang seringkali dirugikan karena tidak memiliki perlindungan, baik mengenai keselamatan kerja atau jaminan sosial, khususnya pada sistem COD. Sehingga, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan kurir dalam transaksi jual beli *online* secara hukum dan mengetahui perlindungan yang didapatkan kurir secara hukum ketika terjadi kasus di mana pembeli wanprestasi dan menolak pembayaran secara COD atas barang yang ia pesan secara *online*. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan seperti, "1. Bagaimana hubungan hukum antara kurir grab dengan berbagai pihak?; dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir grab dalam transaksi online dengan menggunakan sistem COD?". Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi literatur dari sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian lainnya di bidang hukum. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan, seperti perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam hal menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapatkan dari pihak penjual, untuk selanjutnya dikirimkan kepada pembeli dan kemudian menerima pembayaran atas barang yang telah dikirimkan dengan disertai asas itikad baik. Sehingga, kurir seharusnya mendapatkan perlindungan dari segi hukum yang berupa penjaminan keselamatan dan jaminan sosial, khususnya pada sistem COD.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, kurir, *Cash On Delivery*, Belanja *Online*.

Abstract

At this moment, business transactions can be done remotely or online, such as through the Grab application. Even though it is done online, payment for business transactions through Grab can be paid in cash when the goods have been received by the buyer, called the Cash On Delivery (COD) service. In business transactions through the Grab application, Grab partners act as couriers to deliver goods from sellers to buyers. The COD system in online transactions has the validity regulated in Pasal 1458 KUHPerdara which states that, "sales and purchases are considered to have occurred between the two parties when the word agree has been reached regarding the goods and prices, even though the goods have not been delivered and the price has not been paid". The transaction creates a legal relationship between two or more legal subjects, and creates rights and obligations that must be met by all parties involved. However, couriers who act as intermediaries between sellers and buyers are often

disadvantaged because they do not have protection, either regarding work safety or social security, especially in the COD system. Thus, the purpose of this research is to find out the legal position of couriers in online business transactions and to find out the protection that the courier gets legally when there is a case where the buyer defaults and refuses to pay in the COD system for the goods he ordered online. Based on this, several problems were formulated, such as, "1. What is the legal relationship between Grab couriers and various parties?; and 2. What is the legal protection for Grab couriers in online transactions using the COD system?". The research conducted by the author uses a method known as normative legal research. This method is carried out by conducting a literature review from secondary data sources, such as laws and regulations, books, and other research in the field of law. In this research, there are several approaches, such as statutory approach, contextual approach, and case approach. The results of this study state that the courier is a substitute party for the company in terms of exercising the authority to deliver goods obtained from the seller, to then be sent to the buyer and then receive payment for the goods that have been sent accompanied by the principle of good faith. Thus, couriers should receive protection from a legal perspective in the form of safety guarantees and social security, especially in the COD system.

Keywords : Legal Protection, courier, Cash On Delivery, Online Shopping.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia tersebar menjadi dari 38 provinsi, sehingga diperlukan media massa untuk pemerataan penyebaran informasi yang ada. Saat ini, perkembangan media massa memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor perekonomian Indonesia. Perkembangan dari media massa tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, khususnya internet (interconnected-networking). Internet menjadi sebuah batu lompatan perkembangan teknologi informasi yang mampu memberikan perubahan atas cara pandang manusia, khususnya pada sektor ekonomi dan bisnis, baik secara lokal maupun global. Dengan adanya internet, transaksi bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan secara online dari lokasi masing-masing. Perkembangan tertinggi yang telah dicapai oleh teknologi informasi adalah gadget.

Kemudahan yang paling signifikan karena adanya internet adalah kemudahan mencari informasi dan berkomunikasi. Melalui gadget yang terhubung ke internet, pengguna dapat menjelajah (browsing), melakukan pencarian data dan berita, mengirim pesan melalui berbagai fitur pesan media sosial, berkomunikasi melalui media sosial, hingga melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis. Transaksi bisnis atau jual beli yang dilakukan secara virtual atau online melalui internet disebut sebagai electronic commerce atau singkatan E-commerce (Kurniawan, 2016).

Pada kemajuan teknologi informasi dan internet (interconnection network), setiap orang dapat melakukan transaksi bisnis atau jual beli tanpa terhalang batas wilayah antar

negara. Sebab, mereka tidak perlu mendatangi lokasi toko secara langsung untuk melakukan pembelian dan hanya perlu mengunjungi platfor e-commerce. E-commerce adalah sebuah platform yang memberikan wadah bagi para penjual dan pembeli secara online, di mana platform ini juga menyediakan berbagai metode pengiriman dan pembayaran. Dengan bantuan e-commerce, penjual dan pembeli dapat dihubungkan melalui kurir yang bertugas untuk mengirimkan barang mereka. Salah satu e-commerce yang cukup familiar bagi rakyat Indonesia adalah Grab, yang terdiri dari berbagai layanan, seperti GrabBike (ojek online dengan motor), GrabCar (ojek online dengan mobil), GrabFood (pesan antar makanan), hingga GrabExpress (pengiriman barang). Pada layanan yang disediakan oleh Grab tersebut, metode pembayaran yang disediakan untuk membayar layanan terdiri dari 2 cara, yaitu non tunai (menggunakan dompet digital OVO) dan tunai (Cash On Delivery (COD)). Pembayaran non tunai akan langsung dibayarkan saat memesan layanan, sedangkan COD akan dibayarkan saat barang sudah sampai ke tangan pembeli.

Sistem pembayaran COD merupakan metode pembayaran yang paling sering dipilih oleh pengguna Grab. Sistem COD tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan metode pembayaran non tunai. Kelebihan dari sistem COD adalah kemudahannya karena tidak memerlukan perantara rekening bank atau dompet digital dan memberikan rasa aman bagi para pembeli karena mereka baru akan membayar ketika barang sudah mereka terima, sehingga risiko penipuan pun dapat diminimalisir. Namun, kemudahan tersebut tidak disertai dengan edukasi yang tepat, sehingga menimbulkan kekurangan. Contoh kekurangannya adalah pembeli yang mendapatkan barang berbeda dengan yang disepakati, tetapi ia justru melimpahkan kekecewaannya kepada kurir dengan cara tidak mau membayar pesannya. Padahal, kurir hanya berperan sebagai perantara dan seharusnya pembeli tetap membayar pesannya tersebut.

Transaksi jual beli online telah diatur oleh Pasal 1458 KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi, “jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sehingga, transaksi jual beli online yang difasilitasi oleh e-commerce memenuhi kesepakatan apabila pembeli menekan tombol “buat pesanan” atau “checkout”, dan bersedia untuk melakukan pembayaran atas barang yang mereka pesan tersebut beserta dengan biaya pengirimannya. Ketika kesepakatan tersebut terpenuhi, maka muncul hak dan

kewajiban yang dimiliki penjual dan pembeli. Apabila pembeli menolak melakukan pembayaran atas pesannya yang menggunakan sistem COD, maka hal tersebut justru akan merugikan pihak kurir yang hanya menjadi perantara.

Transaksi jual beli online tentunya turut mempengaruhi pola perilaku rakyat Indonesia dalam melakukan transaksi di sektor perekonomian. Segala kelebihan dan kekurangan dari transaksi online memerlukan perhatian khusus untuk membuatnya mampu memberikan kesejahteraan bagi penjual, pembeli, dan kurir. Seluruh pihak yang terlibat hendaknya dapat berpartisipasi dan berkolaborasi untuk melakukan transaksi online yang mampu memberikan jaminan keamanan, manfaat, dan kemudahan pada pembayaran non tunai. Selain itu, diperlukan kajian mendalam terkait hubungan antar seluruh pihak yang bersangkutan di dalam e-commerce secara hukum. Sebab, hubungan dari segi hukum membantu penjaminan atas pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang ada di dalam e-commerce.

Adapun fokus penelitian yang diambil penulis adalah sistem penggunaan sistem layanan COD, yang menjadi alternatif pembayaran secara tunai, yang disediakan oleh perusahaan, dan membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara untuk melakukan pengiriman atau yang biasa disebut kurir. Penggunaan metode pembayaran COD merupakan sistem pembayaran yang lebih sering dipilih oleh pembeli karena dapat meminimalisir risiko penipuan. Namun, kurangnya edukasi atas sistem COD justru dapat merugikan kurir. Hal ini dikarenakan kurir seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pembeli dengan alasan pesannya tidak sesuai dengan keinginannya, padahal jika dilihat kembali kurir hanyalah sebagai pihak ketiga yang tidak mempunyai tanggung jawab terkait dengan kondisi barang pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Fakta hukum juga menyatakan bahwa pembeli seringkali menolak untuk melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya dengan sistem COD. Selain itu, hubungan kemitraan antara perusahaan e-commerce dan kurir bersifat semu, karena belum mampu untuk menjamin hak-hak kurir, memberikan perlindungan hukum, yang memang belum dapat diberikan karena tidak adanya payung hukum atas transaksi online yang menggunakan sistem COD.

Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun hal yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemerintah dan e-commerce bagi mitra Grab selaku kurir pada transaksi online dengan sistem pembayaran COD, dan bagaimana kedudukan kurir sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam

menangani kasus hubungan kemitraan serta untuk mendapatkan kejelasannya. Adapun judul dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja dengan Sistem Layanan Cash On Delivery (COD)”.

TUJUAN PENELITIAN

Ditinjau melalui permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengaturan atas perlindungan hukum bagi mitra kerja grab yang menjadi kurir dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), melalui studi literatur dari sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian lainnya tentang hukum. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan, seperti perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Metode pembayaran dengan sistem COD merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh para e-commerce untuk menarik minat masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau dompet digital karena alasan tertentu, sehingga sistem COD mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau dompet digital tersebut dalam melakukan transaksi jual beli online. Umumnya, sistem COD dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung apabila sedang berada di lokasi yang dapat dijangkau oleh keduanya. Namun, apabila penjual atau pembeli berhalangan untuk bertemu secara langsung, maka sistem COD dapat dilakukan melalui perantara kurir. Ketika barang tersebut telah diterima oleh pembeli, baru lah pembeli dapat melakukan pembayaran kepada pihak penjual yang mengantar atau kepada kurir selaku perantara.

Sistem pembayaran COD menjadi pilihan banyak pembeli karena berbagai kemudahan dan minimnya risiko yang akan menimpa pembeli. Beberapa kemudahan yang didapatkan

melalui sistem COD adalah pembeli tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transfer di Automation Teller Machine (ATM) dan mampu melihat kondisi barang secara nyata sebelum melakukan pembayaran, sehingga risiko penipuan pun semakin minim.

Cita Serfiani dalam bukunya mendefinisikan sistem COD sebagai sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, di mana terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli di suatu tempat, dengan pembayaran secara tunai yang akan dilakukan saat pihak penjual dan pembeli tersebut bertemu secara langsung. Sistem COD memungkinkan para pembeli untuk menghindari penipuan dari pihak penjual, khususnya pada barang dengan nilai ekonomi tinggi (Febrian, 2021).

Sistem COD membuat pembeli dapat melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli atau dipesan telah sampai di alamat pengiriman yang telah ditentukan atau telah diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, pada saat menggunakan sistem COD, penjual dan pembeli harus berada di kondisi yang siap untuk mengirim dan menerima barang, ketika jadwal pengiriman telah ditentukan. Hal ini dikarenakan meskipun transaksi jual beli dilakukan secara online, tetapi pembayaran dalam COD tetap dilakukan secara tunai antara penjual dan pembeli, terlebih lagi saat menggunakan kurir sebagai perantara. Sistem COD ini sedikit memberikan kerumitan karena menggabungkan antara transaksi jual beli online dan pembayaran secara offline. Sehingga, unsur kenyamanan yang menjadi poin utama dalam transaksi jual beli online tidak dapat tercapai. Namun, masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam melakukan pembayaran dengan sistem COD, karena mereka hendak memastikan kesesuaian produk yang mereka beli atau pesan sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran.

Pembayaran dengan sistem COD membuat kurir hanya berperan sebagai pihak yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidaksesuaian antara barang yang dikirimkan oleh penjual melalui kurir dengan barang yang dibeli atau dipesan oleh pembeli, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penjual, bukan kurir. Sebab, kurir hanya menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yakni mengirimkan barang dari penjual ke pembeli dan menerima pembayaran atas barang yang dikirimkannya tersebut.

Transaksi jual beli online yang menggunakan sistem pembayaran COD termasuk ke dalam perjanjian elektronik karena dapat terlaksana akibat perjanjian yang telah disepakati

oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa pada Pasal 1233 KUHP yang menyatakan bahwa, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Subekti, yang di mana ia mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah kejadian yang melibatkan pembuatan janji antara satu orang dengan orang lainnya (Subekti, 2001).

Penjelasan yang telah dituangkan di dalam pasal-pasal di atas memberikan sebuah kesimpulan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan antar seseorang dengan orang lainnya, di mana hubungan tersebut membentuk ikatan dan hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut selanjutnya menghasilkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat terkait dengan hal-hal yang mereka sepakati bersama.

Grab merupakan platform jual beli online, tetapi mereka lebih dulu dikenal akan layanan transportasi online. Perumusan kebijakan dan perjanjian kemitraan atas transportasi online telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 1338 jo 1320. Kebijakan dan perjanjian tersebut disahkan dan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara untuk mengetahui keabsahannya. Dengan demikian, hal-hal yang terkandung di dalam perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan keadilannya. Hal tersebut juga harus diterapkan ke dalam penggunaan aplikasi Grab sebagai penyedia transaksi online.

Sebuah perjanjian akan dinyatakan sah setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, antara lain:

1. Kesepakatan antara seluruh pihak yang terikat di dalam perjanjian

Dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Grab, terdapat perjanjian yang disepakati oleh penyedia layanan jasa dan kurir Grab. Perjanjian yang telah disepakati tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Perjanjian yang telah disepakati tersebut juga menjadi permulaan

dari kemunculan hubungan hukum yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh pihak yang telah menyatakan sepakat dengan perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk menciptakan suatu ikatan dalam perjanjian

Perjanjian yang nantinya perlu disepakati oleh kurir yang berasal dari mitra kerja Grab dan perusahaan jasa memerlukan kecakapan untuk membantu mewujudkan kesepakatan tersebut. Salah satu bentuk kecakapan yang diperlukan adalah perekrutan calon kurir dari mitra kerja Grab yang telah terbukti identitasnya melalui KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Persyaratan administrasi tersebut dapat dimiliki oleh WNI (Warga Negara Indonesia) yang telah mencapai usia 17 tahun dan terbebas dari catatan kriminal. Setelahnya, perusahaan jasa dapat melakukan pengecekan dan pendaftaran terkait validitas dari persyaratan tersebut.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Sebuah perjanjian memiliki objek yang dijanjikan bagi kedua belah pihak, entah berupa benda maupun jasa. Dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Grab, mitra kerja Grab selaku kurir dan perusahaan jasa memiliki objek yang mereka janjikan, yaitu penyediaan jasa layanan secara *online*. Dalam perjanjian ini, kurir dari Grab berperan sebagai seorang perantara, untuk mengantarkan barang yang telah dibeli atau dipesan oleh pembeli dari penjual.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu unsur dari tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Hal ini telah terdefiniskan dan dibatasi dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang disepakati oleh kurir Grab dan perusahaan jasa tentu bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, kurir Grab mendapatkan keuntungan berupa upah dari barang yang telah mereka antarkan dari penjual ke pembeli, di mana upah tersebut dibayarkan oleh pembeli atas barang pesanan mereka.

Sehingga, isi dari perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama perlu disesuaikan dengan suatu sebab yang halal, antara lain:

- a. Telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Telah sesuai dan tidak melanggar kaidah dan norma hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.
- c. Telah sesuai dan tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan yang dianut oleh negara Indonesia.

Dengan demikian, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa perjanjian yang halal adalah perjanjian yang telah menyesuaikan dengan persyaratan dalam kesepakatan dan kecakapan hukum. Apabila secara subjektif persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atas nama hukum. Lalu, ketika persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi secara objektif, maka perjanjian tersebut dapat mengalami pembatalan melalui pengadilan atau dibatalkan ketika pihak kurir Grab atau perusahaan jasa melakukan penarikan diri dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sistem pembayaran COD terkadang tidak membuahkan hasil yang baik. Hal tersebut terjadi ketika barang yang dikirimkan oleh kurir tidak sesuai dengan barang yang disepakati dengan penjual. Namun, kurir hanya berperan sebagai perantara, sehingga ia tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kurir berkedudukan sebagai pemberi layanan secara berkala, di mana mereka menerima kuasa pengiriman dari perusahaan *e-commerce* dalam hal pengiriman barang. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1601 KUHPerdara selaku unsur penyimpanan (*bewargeving*) dan unsur pemberian kuasa (*lastgeving*). Ketika pembeli menghadapi situasi yang menyebabkan ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dijanjikan, maka ia tetap berkewajiban untuk menerima dan melakukan pembayaran atas barang tersebut. Selanjutnya, pembeli dapat melakukan konfirmasi dan negosiasi kepada penjual untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Terlebih saat ketidaksesuaian tersebut tidak dilakukan oleh kurir dengan sengaja atau lalai (Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, 2021).

Sistem pembayaran COD memberikan kekuasaan bagi kurir untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pembayaran dari pembeli. Hal tersebut dikarenakan transaksi online tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sehingga, hal tersebut telah sesuai Pasal 1385 KUHP yang menyatakan bahwa, "pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir)". Apapun

bentuk transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun online, pihak penjual (atau kurir yang mendapatkan kuasa) dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga ia wajib untuk membayar atas barang yang ia terima tersebut (Salomo Kevin Davian Simanjuntak, 2019). Hak yang dimiliki oleh pembeli selaku konsumen tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki:

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sedangkan kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen harus:

- a. “Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atau jasa
- c. Membayar harga pembeli sesuai dengan yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut”.

Selain pembeli, penjual (atau kurir yang diberikan kuasa) juga memiliki hak dan kewajiban. Hak tersebut dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

- a. “Penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai terhadap barang/jasa yang telah dilakukan pembelian oleh konsumen.
- b. Penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila dalam suatu kondisi konsumen tidak beritikad baik saat melaksanakan transaksi jual beli.
- c. Penjual berhak untuk membela diri secara patut jika terjadi sengketa konsumen dan penjual.
- d. Penjual berhak untuk dilakukan rehabilitasi nama baiknya, jika pada suatu keadaan hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang menjadi obyek jual beli”.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual (atau kurir yang diberikan kuasa) telah dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penjual harus:

- a. “Beritikad baik saat melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sesuai, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan memberikan pelayanan pada konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin kualitas barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan didasarkan pada ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan uji coba kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan atau garansi terhadap barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, memakai, dan pada memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- g. Memberikan kompensasi, ganti kerugian, dan/atau mengganti kerugian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai pada perjanjian”.

Transaksi jual beli online memiliki subjek yang sama dengan jual beli konvensional, di mana penjual dan pembeli merupakan subyek utama dalam transaksi tersebut. Selain itu, perjanjian yang disepakati dalam transaksi online terdiri dari 2 jenis subyek, yakni seorang manusia atau badan hukum yang berkewajiban atas sesuatu, dan manusia atau badan hukum lainnya yang memiliki hak untuk menerima pelaksanaan kewajiban dari pihak pertama. Adapun obyek dari transaksi online ini adalah barang dan/atau jasa yang dipilih oleh pembeli melalui dunia maya, bukan secara langsung.

Transaksi jual beli online dan konvensional memang memiliki beberapa persamaan. Namun, transaksi jual beli online mempunyai beberapa ciri khusus atau spesifik, yang membedakannya dengan transaksi jual beli konvensional. Ciri-ciri tersebut antara lain, a) tidak dilakukan menggunakan dokumen tertulis (paperless); b) tidak terbatas jarak atau lokasi geografis (borderless); dan c) tidak perlu bertatap muka. Transaksi jual beli online termasuk ke dalam transaksi digital atau elektronik, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ayat tersebut menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli online yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut menimbulkan adanya perjanjian yang disepakati bersama-sama oleh penjual dan pembeli. Perjanjian dalam transaksi jual beli online telah dituangkan dalam KUHPerdata, yang juga menjadi salah satu hasil penerapan teknologi informasi yang berupa e-commerce, sebagai platform untuk melangsungkan transaksi jual beli online tersebut.

Pasal 3 dan Pasal 17 Ayat (2) UU ITE mengharuskan transaksi online yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menjunjung tinggi itikad yang baik selama transaksi tersebut berlangsung, di mana hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 1338 KUHP. Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa itikad baik adalah salah satu landasan dalam transaksi jual beli online. Selain itu, Pasal 45 Ayat (2)

PP PTSE juga menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan: a. itikad baik; b. prinsip kehati-hatian; c. transparansi; d. akuntabilitas, dan e. kewajaran”. Dengan memenuhi asas itikad baik tersebut, maka nilai kejujuran dan kepatuhan dalam memenuhi tujuan bersama dapat tercapai. Khususnya pada transaksi online yang menggunakan sistem COD. Dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kurir Grab dan perusahaan jasa, telah terdapat pengaturan terperinci terkait bagaimana prosedur atau mekanisme dari transaksi jual beli online, di mana hal ini juga merujuk kepada pemenuhan hak dan kewajiban dari kurir Grab selaku perantara yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Kurir juga berhak untuk menerima pembayaran dari pembeli atas barang yang telah ia kirimkan. Adanya peraturan terkait prosedur atau mekanisme sistem pembayaran COD dalam transaksi jual beli online bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pembeli terkait hak dan kewajiban yang dimiliki olehnya dan juga para kurir. Hal ini untuk meminimalisir risiko kerugian yang sering dialami oleh kurir ketika pembeli tidak mau melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan dan dikirimkan kepadanya.

Asas itikad baik dapat tercapai apabila nilai kejujuran yang terkandung di dalamnya dapat terpenuhi. Nilai kejujuran akan mengarahkan transaksi jual beli online untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dikarenakan seluruh pihak yang terlibat menjunjung tinggi itikad baik dan kepatutan, serta dengan mengacu terhadap apa yang layak untuk diikuti dan yang layak untuk tidak diikuti, khususnya pada transaksi jual beli online yang menggunakan sistem pembayaran COD.

Itikad baik menjadi salah satu unsur utama dalam melangsungkan transaksi jual beli, baik secara konvensional atau online. Hal ini juga telah dipertegas oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itikad baik harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi, termasuk perusahaan e-commerce. Terlebih ketika transaksi online tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung tersebut berpeluang untuk menimbulkan permasalahan yang mengarah pada kerugian waktu dan materi. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah pembeli yang membatalkan atau tidak mau membayar barang yang ia pesan, sebab ia merasa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya disepakati dengan penjual. Berdasarkan permasalahan tersebut, pihak kurir yang menjadi perantara dalam pengiriman barang menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk membayar

ganti rugi. Sebab, transaksi dianggap selesai ketika kurir mendapatkan bayaran dari pembeli atas barang yang dikirimkannya (Retnowati et al., 2022).

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas sebenarnya dapat dicegah apabila terdapat peraturan yang menjadi payung hukum. Peraturan tersebut harus diselaraskan, diseragamkan, dan mengatur mekanisme COD dengan lebih detail, khususnya bagi pihak kurir, sehingga ketidakadilan dan ketidakpastian dapat dihindari. Peraturan yang dibuat diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, khususnya kurir. Sebab, kurir yang berperan sebagai perantara seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang detail terkait sistem COD yang tersedia di berbagai e-commerce. Sehingga, banyak kerugian yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak ketika terjadi permasalahan yang fatal.

Perlindungan hukum sendiri diartikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai sebuah pemenuhan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun unsur-unsur dalam perlindungan hukum antara lain:

- a. Adanya pengayoman yang diberikan oleh pihak penguasa atau pemerintah kepada masyarakat.
- b. Terdapat penjaminan atas kepastian hukum.
- c. Ditujukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.
- d. Memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *online* yang menggunakan sistem COD, khususnya kurir, memiliki urgensi dan manfaat yang besar. Mekanisme sistem COD perlu untuk dituangkan di dalam kebijakan-kebijakan yang selaras dan seragam sebab saat ini kebijakan dan peraturan yang dimiliki oleh *e-commerce* masih berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selain itu, ketentuan dan prosedur atau mekanisme saat ini memiliki beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, sehingga diperlukan adanya pembaharuan.

KESIMPULAN

Ditinjau berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem pembayaran COD di belanja *online*, kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam hal menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapatkan dari pihak penjual, untuk selanjutnya dikirimkan kepada pembeli. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1601B KUHPerdara. Pasal tersebut juga mengatur terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh kurir dan juga telah diperjelas oleh Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain persyaratan, terdapat pula asas itikad baik dalam melakukan transaksi *online* yang tertuang di dalam Pasal 1338 KUHP dan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis menilai bahwa saat ini belum ada peraturan yang terperinci mengenai mekanisme pembayaran dengan COD. Sehingga, diperlukan suatu peraturan yang menjelaskan terkait mekanisme pembayaran dengan COD yang lebih terperinci, untuk mengatur terkait keseragaman pelaksanaan sistem COD. Selain itu, keseragaman pelaksanaan sistem COD juga harus disertai dengan klausul keselamatan bagi kurir yang bertugas sebagai media perantara dalam mengirimkan barang dari penjual ke pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrian, Ramdan. (2021). *Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim*. VOL.
- Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto. (2021). *Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum*. 12–28.
- Kurniawan, R. R. and, Nurwardhani, S. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Olx.Com Degan Sistem Cash On Delivery (cod)*.
- Retnowati, M. S., Rosalina, N. M., Frastiawan, D., Sup, A., Firdaus, M. I., Urrosyidin, M. S., Syariah, F., & Darussalam Gontor, U. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery) Analysis of The Good Faith in The Online Sell Based on COD (Cash on Delivery). *Jurnal Studi Islam*, 3(1), 10–18.
- Salomo Kevin Davian Simanjuntak. (2019). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id.”*
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.